



**PUTUSAN**

Nomor 38 PK/Pid/2018

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MALI bin MARDIN;**  
Tempat Lahir : Lumajang;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / tahun 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Anggur I Sampit, Kabupaten  
Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Primair : diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 339 KUHP;  
Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat  
(1) KUHP;  
Lebih Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 351 Ayat (1) dan (3) KUHP  
*juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;  
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan  
(3) KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 38 PK/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sampit tanggal 24 Juli 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MALI bin MARDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti, atau didahului oleh suatu perbuatan yang dapat dihukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : melanggar Pasal 339 KUHP;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa MALI bin MARDIN dengan pidana penjara selama seumur hidup;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kapak.

Dikembalikan kepada saksi Zainal.

- 1 (satu) bilah pisau yang berlumuran darah dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 23 Cm.

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 60 Cm.

- 1 (satu) buah kotak hand phone Nokia tipe 6300 warna biru silver dengan IMEI : 356960010804164.

- 1 (satu) buah tali hand phone warna hitam terbuat dari bahan karet bertulisan Nike.

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merek Feitian bermotif bordiran bunga dan terdapat bercak darah milik saudara Sani Sutinah.

- 1 (satu) buah kaos warna putih terdapat bercak darah bertulisan Burberry bermotif bordir milik saudara Sani Sutinah.

- Celana jeans berukuran ¾ warna biru merek De Corp dan terdapat bercak darah milik saudara Yonathan.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung SGHX700 berikut charger.

- 1 (satu) buah HP Nokia 6300 berikut dus dan charger.

- uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) buah kartu Simpati/Sim Card dengan nomor seri 6210104932055949.

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 38 PK/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada ahli waris dari korban Sani Sutinah dan korban Yonathan yaitu saksi Sutimin.

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Isyawati binti H. Abdul Rahman.

- Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Rony Siswanto bin H. Murjani.

- 1 (satu) lembar baju Hem lengan pendek warna hijau lumut merek Pamela.

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk Three six 36.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 265/Pid.B/2008/PN.Spt. tanggal 14 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : MALI bin MARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti, disertai oleh suatu perbuatan yang dapat dihukum";
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN SAMPIT;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang kurang lebih 60 Cm,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah pisau yang berlumuran darah dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 23 Cm;
- 1 (satu) buah kotak hand phone Nokia tipe 6300 warna biru silver dengan IMEI : 356960010804164;
- 1 (satu) buah tali hand phone warna hitam terbuat dari bahan karet bertulisan Nike;
- 1 (satu) buah celana panjang jean warna biru merk Feitian bermotif bordiran bunga dan terdapat bercak darah milik saudari Sani Sutina;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna putih terdapat bercak darah bertulisan Burberry bermotif bordir milik saudari Sani Sutina;
- Celana jeans berukuran  $\frac{3}{4}$  warna biru merek De Corp dan terdapat bercak darah milik saudara Yonathan;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung SGHX700 berikut charger;
- 1 (satu) buah HP Nokia 6300 berikut dus dan charger;
- uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu Simpati/Sim Card dengan nomor seri 6210104932055949;

Dikembalikan kepada ahli waris dari korban Sani Sutinah dan korban Yonathan yaitu saksi Sutimin.

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Isyawati binti H. Abdul Rahman.

- Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Rony Siswanto bin H. Murjani.

- 1 (satu) lembar baju Hem lengan pendek warna hijau lumut merek Pamela;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk Three six 36;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 71/Pid/2008/ PT.PR. tanggal 17 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustus 2008 Nomor 265/Pid.B/2008/PN.Spt, tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 38 PK/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2197 K/Pid/2008 tanggal 30 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit dan Terdakwa : MALI bin MARDIN tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.B/2018/PN Spt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 17 Februari 2009. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan judex juris tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan sudah mempertimbangkan putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yang dinilai sudah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;
- Bahwa selain itu alasan permohonan peninjauan kembali hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 38 PK/Pid/2018



dan benar menurut hukum dalam putusan *judex juris* bahwa Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti atau disertai oleh suatu perbuatan yang dapat dihukum", dengan korban 2 (dua) orang yaitu ibu dan anak, dengan latar belakang tidak memberikan pinjaman uang kepada Terpidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 339 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: MALI bin MARDIN tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H.,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. dan SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd./**

**Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.**

**Ttd./**

**SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd./**

**Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti :**

**Ttd. /**

**R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.**

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA**

**H. SUHARTO, SH.,M.HUM.**  
**NIP : 19600613 198503 1 002**

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 38 PK/Pid/2018*